



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. ALUN-ALUN UTARA NO.1 TELP (0285) 381000 – 381001 FAX. 381006
K A J E N Kode Pos : 51161

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 421.162/ 00184 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

- Membaca : 1. Surat permohonan izin pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain Harapan Bunda yang diajukan oleh Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Brengkolang Kecamatan Kajen Nomor : 04/III/KB Harapan Bunda/2016 tanggal 7 Maret 2016 yang berkedudukan di Desa Brengkolang Kecamatan Kajen;
2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen Nomor : 421.1/068/2016, tanggal 9 Maret 2016 tentang Surat Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian Kelompok Bermain Harapan Bunda Desa Brengkolang Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas administrasi dan teknis syarat pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Harapan Bunda oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, telah sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka perlu diberikan izin pendirian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain Harapan Bunda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain:
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain Harapan Bunda
- Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- Alamat : Ds. Brengkolang RT 004/002 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
- Pengelola : Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Brengkolang Kecamatan Kajen
- Berdiri sejak : 16 Juli 2007
- KEDUA** : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:
1. menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan; dan
4. apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

MUKAROMAH SYAKOER

Tembusan: disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DESA BRENGKOLANG
KECAMATAN KAJEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BRENGKOLANG
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 05/KPT/VII/2017.**

**TENTANG
PENGESEHAN LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
DESA BRENGKOLANG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BRENGKOLANG:

- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengesahan Lembaga KB HARAPAN BUNDA Desa Brengkolang . Nomor: 03/VII/PKK/2017 tertanggal 08 Juli 2017.
- Menimbang : a) Pentingnya pendidikan bagi anak usia dini
b) Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan sebuah lembaga
c) Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
2. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan Lembaga Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dibawah ini:
a) Nama Lembaga : Kelompok Bermain Harapan Bunda
b) Alamat Lembaga : Ds. Brengkolang Rt 04/02 Kecamatan Kajen
c) Tanggal berdiri : 16 Juli 2007
- KEDUA : 1. Lembaga Pendidikan tersebut wajib memberikan pendidikan Anak usia dinidengan sebaik baiknya dan penuh tanggungjawab.
2. Menaati peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- KETIGA : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brengkolang
Pada tanggal : 08 Juli 2017



KEPALA DESA BRENGKOLANG

SUGIRI